



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABNER LOBAT,S.T.**
Tempat lahir : Klabot.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 21 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kapitan MSO Lobat, RT / RW 002 / 002,
Kelurahan Hobard, Distrik Hobard, Kabupaten
Sorong.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Distrik Hobard).
Pendidikan : Sarjana (berijasah).
2. Nama lengkap : **DANIEL MOMOT.**
Tempat lahir : Indiwí.
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 30 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Brianlo, RT / RW 001 / 001, Kelurahan
Brianlo, Distrik Hobard, Kabupaten Sorong.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani (Kepala Kampung Brianlo).
Pendidikan : SMP (berijasah).
3. Nama lengkap : **ZETH SFARIT alias SYATFLE.**
Tempat lahir : Hobard.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 5 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Sfadon, Distrik Hobard, Kabupaten
Sorong.
A g a m a : Kristen Protestan.

Halaman 1 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Kampung Sfadon.

Pendidikan : SD (berijasah).

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama LOURY DA COSTA,S.H., JEIN ROBBY WOSIRY,S.H. dan MAMAN ULA,S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Organisasi Bantuan Huum Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP), beralamat di Jalan Puyu HBM Nomor 3, RT 02 / RW 05, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Senin, tanggal 14 Maret 2017 dibawah register Nomor 52/SKU.PID/III/2017/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN Son, tanggal 13 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN Son, tanggal 13 Maret 2017, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ABNER LOBAT, ST., terdakwa II DANIEL MOMOT., dan terdakwa III ZETH SFARIT alias SYATFLE., masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014.;

Halaman 2 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABNER LOBAT, ST., terdakwa II DANIEL MOMOT., dan terdakwa III ZETH SFARIT alias SYATFLE., masing-masing dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 01 / II / 2017 / Reskrim tanggal 22 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap :
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 101/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 102/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara KISON KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Dais Distrik Hobard;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 103/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara ORGENES KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Floyi Distrik Hobard;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 105/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara OBED NEGO SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Selol Distrik Hobard;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 106/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara JEMBRIS SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Sfadon Distrik Hobard;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 107/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian

Halaman 3 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandat kepada Saudara OBAJA SAGISOLO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Klazelt Distrik Hobard;

- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 108/SM/TK.ZETIBA/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara SAMBUR THESIA untuk menjadi Saksi Distrik Hobard tanggal 22-24 Februari 2017.

b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 02 / II / 2017 / Reskrim tanggal 22 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap :

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Nomor :27/KPTS/KPU/KAB-SRG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Hobard Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Nomor : 27/SK/KPU/KAB-SRG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Hobard Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017.

c. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 03 / II / 2017 / Reskrim tanggal 24 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap :

- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 185 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Para Aparat Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung Pada 51 (Lima Puluh Satu) Kampung di 15 (Limabelas) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 04 / II / 2017 / Reskrim tanggal 24 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap :

- Fotocopy Keputusan Bupati Sorong Nomor 141 / KEP. 373 – ADPEM / XII / TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Kampung Pada 19 (Sembilan Belas) Kampung Di 4 (Empat) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong.

d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 05 / II / 2017 / Reskrim tanggal 25 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap :

- Fotocopy Naskah Pelantikan sebagai Kepala Distrik Hobard Nomor : 821.3/07/2017, tanggal 22 April 2015.

Halaman 4 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3 /08/2015, tanggal 22 April 2015.

- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 821.2 /07 /2015, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Distrik Hobard Dalam Wilayah Kabupaten Sorong.

e. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 06 / II / 2017 / Reskrim tanggal 27 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap :

- Model C1-KWK Berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Distrik Hobard dengan rincian sebagai berikut :

- a. Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Hobard sebanyak 1 rangkap asli;
- b. Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Brianlo sebanyak 1 rangkap asli;
- c. Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Floyi sebanyak 1 rangkap asli;
- d. Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Dais sebanyak 1 rangkap asli;
- e. Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Klazelt sebanyak 1 rangkap asli;
- f. Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Selol sebanyak 1 rangkap asli;
- g. Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Sfadon sebanyak 1 rangkap asli.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolahnya di STKIP semester 1 ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dengan Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-56/T.1.13/Ep.1/02/2017, tertanggal 8 Maret 2017, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa, Saudara APNER LOBAT, ST, Saudara DANIEL MOMOT, Saudara ZETH SFARIT, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, sekira pukul 19.00 Wit atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kampung Brianlo, Kampung Sfadon dan di Kampung Hobard Distrik Hobard Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TN/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah Dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan Yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Somor Urut-1 ZETHIBA (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM POKKO), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar Pukul 15.00 Wit rombongan saksi - saksi dari dari Paslon Nomor Urut 1 yaitu ZETHIBA (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM POKKO) antara lain Saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi), Saudara SAMBUR THESIA (saksi PPD), Saudara ORIGENES KARSAU (saksi TPS), Saudara OBAJA SAGISOLO (saksi TPS), Saudara OBED NEGO SAKAMAK (saksi TPS), Saudara NAFTALIS SELAYA (saksi TPS), Saudara BARTOLOMEUS KOMENDI (saksi TPS), Saudara KISON KARSAU (saksi TPS), Saudara JEMBRIS SAKAMAK (Saksi TPS), Saudari LILI MARIA MAGAWA dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobart Kabupaten Sorong.
- Bahwa sesampainya di Kampung Selor sekitar Pukul 19.00 Wit, Saudara OBED NEGO SAKAMAK (saksi TPS) diturunkan karena akan menjadi saksi di TPS 01 di kampung tersebut, dan kemudian Saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) bersama - sama dengan rombongan saksi lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota Distrik Hobard.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 20.00 Wit, saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) bersama - sama dengan rombongan saksi sampai di Kampung Brianlo dan selanjutnya FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) bersama - sama dengan rombongan saksi menurunkan barang-barang bawaan untuk ditaruh di rumah milik saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi), kemudian bersama – sama dengan rombongan saksi beristirahat sambil duduk-duduk di rumah milik saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi). Dan kemudian tiba-tiba Kepala Kampung

Halaman 6 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brianlo yaitu saudara Terdakwa DANIEL MOMOT bersama-sama dengan saudara Terdakwa ZETH SFARIT alias SYATFLE datang sambil marah-marah dan langsung menyampaikan kepada saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) bersama - sama dengan rombongan saksi, dengan berkata : " SAYA SELAKU KEPALA KAMPUNG BRIANLO TIDAK AKAN MENGIJINKAN SAKSI DARI KANDIDAT NOMOR URUT 1 UNTUK MENJADI SAKSI DI KAMPUNG BRIANLO", sehingga membuat saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) bersama - sama rombongan saksi hanya terduduk dan berdiam diri, namun kemudian saudara Terdakwa DANIEL MOMOT berkata lagi dengan kata-kata : "BAHWA SUARA DI KAMPUNG BRIANLO ADALAH MILIK KANDIDAT NOMOR URUT 2 (DUA) YAITU PASANGAN JK DENGAN ALASAN BAHWA SUDAH MEMBANGUN GEREJA", dan tidak lama kemudian saudara Terdakwa DANIEL MOMOT selaku Kepala Kampung Brianlo langsung berjalan pergi meninggalkan saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) bersama - sama rombongan saksi dan kemudian rombongan saksi beristirahat dan/atau bermalam di rumah saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) hingga besok pagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 05.00 Wit, saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi), bersama-sama dengan saudara ORGENES KARSAO, JEMBRIS SAKAMAK, GIRSON KARSAO dan Sopir dengan menggunakan menggunakan kendaraan langsung pergi ke Kampung Dais, guna mengantar saudara GIRSON KARSAO untuk menjadi saksi di TPS 01 di Kampung Dais, selanjutnya saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) melanjutkan perjalanan ke Kampung Floyi untuk mengantar saudara ORGENES KARSAO, JEMBRIS SAKAMAK menjadi saksi di Kampung Floyi tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Kampung Floyi, selanjutnya saudara ORGENES KARSAO, dan JEMBRIS SAKAMAK, turun dari kendaraan dan berjalan kaki masuk menuju kampung tersebut, sedangkan saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) dan Sopir berbalik arah pulang kembali kerumahnya di Kampung Brianlo dan tepat dipertengahan jalan saudara FRINSET YADAMFLE (Koordinator Saksi) berpapasan dan/atau bertemu dengan Kepala Distrik Hobard yang menggunakan kendaraan Toyota Hilux berwarna putih menghadang atau berhenti dan tiba-tiba Kepala Distrik Hobard yaitu Terdakwa ABNER LOBAT, ST., langsung turun dari

Halaman 7 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya sambil menghampiri FRINSET YADAMFLE (selaku Koordinator Saksi) dan langsung berkata : " KAMU DARI MANA " dan kemudian saudara FRINSET YADAMFLE (selaku Koordinator Saksi) menjawab dengan berkata : "SAYA HABIS ANTAR SAKSI DI KAMPUNG FLOYI", kemudian setelah memberikan jawabannya, Terdakwa ABNER LOBAT, ST selaku Kepala Distrik Hobard langsung berkata : "SURUH SOPIR PUTAR BALIK MOBIL AMBIL SAKSI YANG TADI DIANTAR DI KAMPUNG FLOYI SURUH PULANG, KAU TIDAK HARGAI SAYA SELAKU KEPALA WILAYAH DI DISTRIK HOBARD, BASIS DI SINI UNTUK NOMOR URUT 2 JK".

- Bahwa selanjutnya saudara FRINSET YADAMFLE (selaku Koordinator Saksi) bersama Sopirnya memutar balik kendaraannya dan kembali lagi ke Kampung Floyi untuk menjemput kedua saksi yaitu saudara ORGENES KARSAO, dan JEMBRIS SAKAMAK, namun sesampainya di Kampung Floyi, saudara FRINSET YADAMFLE kembali bertemu lagi dengan Kepala Distrik Hobard yaitu saudara Terdakwa ABNER LOBAT, ST., dan Terdakwa kembali berkata : "KAMU DATANG SEPERTI ORANG PENCURI DIWAKTU MALAM DAN KAMU TIDAK HARGAI SAYA SELAKU KEPALA WILAYAH DI DISTRIK HOBARD, BASIS DISTRIK HOBARD UNTUK KANDIDAT NAMOR URUT 2 JK" dan kemudian memerintahkan/menyuruh saudara FRINSET YADAMFLE (selaku Koordinator Saksi) bersama kedua saksi pulang kembali ke Kampung Dais untuk menjemput saudara GIRSON KARSAO dan jangan menjadi saksi di Distrik Hobard.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang menolak kehadiran orang Saksi - Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 yaitu saudara ZETH KADAKOLO, SE, MM dan saudara H. IBRAHIM POKKO yang telah diutus langsung oleh Sekretariat Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 yaitu ZETHIBA melalui Surat Mandat Saksi untuk bersaksi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di TPS - TPS yang berada di Kampung - Kampung di Distrik Hobard Kabupaten Sorong, sangat berdampak pada meningkatnya perolehan suara salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut: 02, atas nama : JHON KAMURU dan SUKO HARJONO, dan hal tersebut sangat mencemari Pesta Demokrasi dengan asas Pemilu yang Bebas, Umum, Langsung dan Rahasia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor

Halaman 8 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FRINSET YADANFLE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saksi saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong di Distrik Hobard pada tanggal 14 Februai 2017 sekitar jam 19.00 WIT di Kampung Sfadon ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai koordinator saksi pilkada untuk pasangan nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko yang diberikan mandat sebagai saksi pada beberapa Kampung di Distrik Hobard, Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi sebagai kordinator saksi pergi bersama rombongan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi SAMBUR THESIA (saksi PPD), saksi ORIGENES KARSAU (saksi TPS), saksi OBAJA SAGISOLO (saksi TPS), saksi OBED NEGOSAKAMAK (saksi TPS), saksi NAFTALIS SELAYA (saksi TPS), BARTOLOMEUS KOMENDI (saksi TPS), saksi KISON KARSAU (saksi TPS), saksi JEMBRIS SAKAMAK (Saksi TPS), Saudari LILI MARIA MAGAWE dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT saksi bersama rombongan tiba di Kampung Sfadon dan mobil diparkir di pinggir jalan dekat rumah Kepala

Halaman 9 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sfadon, lalu saksi turun dari mobil untuk mengantarkan surat mandat saksi kepada Kepala Kampung Sfadon yang sedang berda di rumah saudara Sebastian Sfarit;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara Sebastian Sfarit, saksi menyapa lalu menyampaikan tujuan saksi untuk menyampaikan surat mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko (ZETHIBA), dan saat itu oleh Kepala Kampung Sfadon yakni Terdakwa III Zeth Sfarit mengatakan, "Tidak menerima saksi untuk Pasangan caaon nomor urut 1, karena disini basisnya pasangan calon Jhon Kamuru dan Suka Harjono (JK), mereka sudah bangun gereja" ;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di rumah tersebut ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan itu, saksi permisi pergi kembali ke mobil, lalu bersama rombongan pergi menuju ibu kota Distrik Hobard, lalu sesampainya di Kampung Brianlo sekitar jam 20.00 WIT di rumah saksi, rombongan menurunkan barang untuk bermalam di rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi dan rombongan sedang duduk istirahat di dalam rumah sekitar 15 (lima belas) menit, lalu datang Kepala Kampung Brianlo Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah dengan berkata, "Disini kami tidak terima saksi dari Pasangan calon nomor urut 1, karena disini basisnya JK" ;
- Bahwa saat itu di dalam rumah saksi dan rombongan tidak menjawab perkataan Terdakwa II Daniel Momot, setelah berkata lalu Terdakwa II pergi meninggalkan rumh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dan rombongan tidur beristirahat hingga terbangun pagi hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 05.00 WIT dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Dais dan Kampung Floji ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang setelah mengantar saksi pasangan calon ke Kampung Dais, ditengah jalan saksi bertemu dengan Terdakwa I Abner Lobat yang langsung menghentikan mobilnya dan turun dari mobil lalu bertanya kepada saksi, "Kamu dari mana?", lalu saksi menjawab, "kami dari kampung Floji mengantarkan saksi pasangan calon nomor urut 1", lalu Terdakwa I berkata, "kamu tidak hargai saya sebagai pemimpin wilayah distrik Hobard, disini basisnya JK";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa memutar balik mobil dan menjemput saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk dibawa pulang;

Halaman 10 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh sopir memutar balik mobil kembali ke Kampung Floji menjemput saksi untuk pulang, ditengah perjalanan pulang saksi bertemu lagi dengan Terdakwa I yang sedang berjalan kaki, lalu Terdakwa I berkata, "kamu datang seperti pencuri diwaktu malam, kami tidak terima saksi dari pasangan calon nomor urut 1, disini basis JK";
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke rumah saksi di Kampung Brianlo lalu saksi bersama dengan rombongan kembali pulang ke Aimas lalu melaporkan masalah itu ke Panwaslu Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi lupa siapa yang bertugas di Kampung Dais, sedangkan yang bertugas sebagai saksi untuk pasang calon nomor urut 1 adalah saksi Jembris Sakamak;
- Bahwa dari 7 (tujuh) kampung yang berada di Distrik Hobard, hanya ada 1 (satu) kampung yang menerima saksi dari pasangan calon nomor urut 1, yaitu Kampung Selol, dimana pasangan nomor urut 1 mendapatkan 30 (tiga puluh) suara, sedangkan di 6 (enam) Kampung lainnya yaitu Kampung Sfadon, Brianlo, Hobard, Dais, Klazelth dan Floyi, dimana pasangan calon nomor urut 1 tidak mendapat suara;
- Bahwa saksi sebagai kordinator yang mengantarkan rombongan yang akan menjadi saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk tiap kampung di Distrik Hobard, saksi-saksi tersebut diangkat sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut 1 berdasarkan surat mandat yang diterima tanggal 14 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa I menyatakan : Terdakwa tidak pernah berkata, "disini basis JK";
- Terdakwa II menyatakan : Terdakwa tidak ada katakana menolak saksi dari pasangan calon nomor urut 1, namun Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa surat mandat untuk di daftar ke kantor Distrik;
- Terdakwa III tidak ada mengatakan menolak saksi pasangan calon nomor urut 1 ;

2. Saksi KIRSON KARSAO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta

Halaman 11 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saksi saat memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong di Distrik Hobard pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WIT di Kampung Sfadon ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi pilkada untuk pasangan nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko yang diberikan mandat sebagai saksi pada Kampung Dais di Distrik Hobard, Kabupaten Sorong;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi pergi bersama rombongan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi FRINSET YADANFLE (kordinator saksi), saksi SAMBUR THESIA (saksi PPD), saksi ORIGENES KARSAU (saksi TPS), saksi OBAJA SAGISOLO (saksi TPS), saksi OBED NEGO SAKAMAK (saksi TPS), saksi NAFTALIS SELAYA (saksi TPS), BARTOLOMEUS KOMENDI (saksi TPS), saksi JEMBRIS SAKAMAK (Saksi TPS), Saudari LILI MARIA MAGAWA dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT saksi bersama rombongan tiba di Kampung Sfadon dan mobil diparkir di pinggir jalan, lalu saksi Frinset Yadanfle turun dari mobil untuk mengantarkan surat mandat saksi kepada Kepala Kampung Sfadon;
- Bahwa saat itu saksi tetap duduk di dalam mobil, dan saksi Frinset Yadanfle turun sendiri dari mobil hendak mengantarkan surat mandat saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Frinset Yadanfle datang kembali ke mobil dan mengatakan untuk melanjutkan perjalanan karena Kepala Kampung Sfadon tidak terima saksi dari rombongan ;
- Bahwa selanjutnya rombongan pergi menuju ibu kota Distrik Hobard, sesampainya di rumah saksi Frinset Yadanfle di Kampung Brianlo, rombongan turun dari mobil untuk beristirahat di rumah Frinset Yadanfle;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang duduk di dalam rumah Frinset Yadanfle sekitar 15 (lima belas) menit, lalu datang Kepala

Halaman 12 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Brianlo Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah lalu berkata, “tidak terima saksi dari pasangan calon nomor urut 1”, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah ;

- Bahwa setelah itu saksi bersama rombongan tidur di rumah saksi Frinset Yadanfle, lalu besok harinya Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 05.30 WIT, saksi bersama dengan saksi Frinset Yadanfle, saksi Ongenes Karsao dan saksi Jembris Sakamak pergi menuju Kampung Dais dan Kampung Floyi dengan menggunakan mobil Hillux;
- Bahwa sesampainya di Kampung Dais, saksi turun dari mobil untuk berjalan menuju kampung Dais, namun tidak lama kemudian saksi Frinset Yadanfle datang dan memanggil saksi dan saksi kembali naik ke mobil, lalu saksi Frinset Yadanfle mengatakan “kita pulang saja karena Pak Distrik tidak menerima kita menjadi saksi di Distrik Hobard”, dan setelah itu saksi bersama rombongan langsung pulang ke Aimas dan melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Sorong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa I menyatakan : Terdakwa tidak pernah berkata, “disini basis JK”;
- Terdakwa II menyatakan : Terdakwa tidak ada katakan menolak saksi dari pasangan calon nomor urut 1, namun Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa surat mandat untuk di daftar ke kantor Distrik;

Terdakwa III tidak menanggapi keterangan saksi;

3. Saksi SAMBUR THESIA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong di Distrik Hobard pada tanggal 14 Februai 2017 sekitar jam 19.00 WIT ;

Halaman 13 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi pilkada untuk pasangan nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko yang diberikan mandat sebagai saksi PPD di Distrik Hobard, Kabupaten Sorong;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi pergi bersama rombongan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi FRINSET YADANFLE (kordinator saksi), saksi KISON KARSAU, saksi ORIGENES KARSAU, saksi OBAJA SAGISOLO, saksi OBED NEGO SAKAMAK, saksi NAFTALIS SELAYA, BARTOLOMEUS KOMENDI, saksi JEMBRIS SAKAMAK, Saudari LILI MARIA MAGAWE dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT saksi bersama rombongan tiba di Kampung Sfadon dan mobil diparkir di pinggir jalan, lalu saksi Frinset Yadanfle turun dari mobil untuk mengantarkan surat mandat saksi kepada Kepala Kampung Sfadon ;
- Bahwa saat itu saksi tetap duduk di dalam mobil, dan saksi Frinset Yadanfle turun sendiri dari mobil hendak mengantar surat mandat saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Frinset Yadanfle datang kembali ke mobil dan mengatakan untuk melanjutkan perjalanan karena Kepala Kampung Sfadon menolak saksi pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa selanjutnya rombongan pergi menuju ibu kota Distrik Hobard, sesampainya di rumah saksi Frinset Yadanfle di Kampung Brianlo, rombongan turun dari mobil untuk beristirahat di rumah Frinset Yadanfle;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang duduk di dalam rumah Frinset Yadanfle, lalu datang Kepala Kampung Brianlo Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah lalu berkata, "saya tidak iijinkan kamu saksi dari nomor urut 1 di kampung ini, kami 100% (seratus persen) untuk kandidat nomor urut 2", setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa II kurang lebih 1 (satu) meter dan reaksi saksi saat itu diam saja;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rombongan tidur di rumah saksi Frinset Yadanfle, lalu besok harinya Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 05.30 WIT, saksi Orgenes saksi Kison Karsau dengan saksi Frinset

Halaman 14 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yadanfle, saksi Orgenes Karsao dan saksi Jembris Sakamak pergi menuju Kampung Dais dan Kampung Floyi dengan menggunakan mobil Hillux;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian rombongan tersebut sudah kembali ke rumah, dan saksi Frinset Yadanfle mengatakan kita pulang saja karena Kepala Distrik tidak terima kita disini ;
 - Bahwa setelah itu rombongan pulang menuju aimas ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa ada menyatakan keberatan sebagai berikut :
- Terdakwa I menyatakan : Terdakwa tidak pernah berkata, “disini basis JK”;
 - Terdakwa II menyatakan : Terdakwa tidak ada katakan menolak saksi dari pasangan calon nomor urut 1, namun Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa surat mandat untuk di daftar ke kantor Distrik;
 - Terdakwa III tidak menanggapi keterangan saksi;

4. Saksi JEMBRIS SAKAMAK.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong di Distrik Hobard pada tanggal 14 Februai 2017 sekitar jam 19.00 WIT ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi pilkada untuk pasangan nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko yang diberikan mandat sebagai saksi pada Kampung Sfadon di Distrik Hobard, Kabupaten Sorong;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi pergi bersama rombongan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi FRINSET YADANFLE (kordinator saksi), saksi KISON KARSAU, saksi ORIGENES KARSAU, saksi OBAJA SAGISOLO, saksi OBED NEGOSAKAMAK, saksi NAFTALIS SELAYA, BARTOLOMEUS KOMENDI, saksi SAMBUR



THESIA, Saudari LILI MARIA MAGAWE dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT saksi bersama rombongan tiba di Kampung Sfadon dan mobil diparkir di pinggir jalan, lalu saksi Frinset Yadanfle turun dari mobil untuk mengantarkan surat mandat saksi kepada Kepala Kampung Sfadon ;
- Bahwa saat itu saksi tetap duduk di dalam mobil, dan saksi Frinset Yadanfle turun sendiri dari mobil hendak mengantar surat mandat saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Frinset Yadanfle datang kembali ke mobil dan mengatakan untuk melanjutkan perjalanan karena Kepala Kampung Sfadon menolak saksi pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa selanjutnya rombongan pergi menuju ibu kota Distrik Hobard, sesampainya di rumah saksi Frinset Yadanfle di Kampung Brianlo, rombongan turun dari mobil untuk beristirahat di rumah Frinset Yadanfle;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang duduk di dalam rumah Frinset Yadanfle, lalu datang Kepala Kampung Brianlo Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah lalu berkata, "saya tidak ijin kan kamu saksi dari nomor urut 1 di kampung ini, kami 100% (seratus persen) untuk kandidat nomor urut 2", setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa II kurang lebih 1 (satu) meter dan reaksi saksi saat itu diam saja;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rombongan tidur di rumah saksi Frinset Yadanfle, lalu besok harinya Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 05.30 WIT, saksi Orgenes Karsao meminta saksi untuk menemaninya bersama dengan saksi Frinset Yadanfle, saksi Orgenes Karsao pergi menuju Kampung Dais dan Kampung Floyi dengan menggunakan mobil Hillux;
- Bahwa sesampainya di Kampung Dais lalu saksi Kison Karsao diturunkan, lalu sampai di Kampung Floji diturunkan saksi dan saksi Orgenes Karsao;
- Bahwa sebelum saksi dan saksi Orgenes Karsao sampai ke Kampung Floji, mobil sudah datang untuk jemput lagi, kata saksi Frinset Yadanfle bahwa Kepala Distrik (Terdakwa I) suruh untuk pulang;

Halaman 16 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan saksi Orgenes Karsao naik ke mobil lalu menuju pulang ditengah perjalanan bertemu dengan Kepala Distrik (Terdakwa I) yang sedang berjalan kaki, lalu mobil berhenti dan saksi dengar Terdakwa I berkata, “adik-adik yang ijinan kamu datang kesini siapa ?, ini daerah binaan saya jadi kamu saksi dari kandidat nomor urut 1 pulang saja, kamu datang waktu malam macam pencuri” ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I berjalan kaki bersama dengan seorang polisi;
- Bahwa saksi tidak tau siapa pemenang suara di Distrik Hobard;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa I menyatakan : bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan, “adik-adik yang ijinan kamu datang kesini siapa ?, ini daerah binaan saya jadi kamu saksi dari kandidat nomor urut 1 pulang saja, kamu datang waktu malam macam pencuri” ;
- Terdakwa II menyatakan : bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan, “saya tidak ijinan kamu saksi dari nomor urut 1 di kampung ini, kami 100% (seratus persen) untuk kandidat nomor urut 2” ;
- Terdakwa III tidak ada tanggapan ;

5. Saksi ORGENES KARSAO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah penolakan saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WIT ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi pilkada untuk pasangan nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko yang diberikan mandat sebagai saksi pada Kampung Floji di Distrik Hobard, Kabupaten Sorong;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi

Halaman 17 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama rombongan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi FRINSET YADANFLE (kordinator saksi), saksi KISON KARSAU, saksi JEMBRIS SAKAMAK, saksi OBAJA SAGISOLO, saksi OBED NEGRO SAKAMAK, saksi NAFTALIS SELAYA, BARTOLOMEUS KOMENDI, saksi SAMBUR THESIA, Saudari LILI MARIA MAGAWA dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT saksi bersama rombongan tiba di Kampung Sfadon dan mobil berhenti di depan rumah kepala kampung Sfadon, lalu saksi Frinset Yadanfle sendiri turun dari mobil untuk mengantarkan surat mandat saksi kepada Kepala Kampung Sfadon ;
- Bahwa saat itu saksi tetap duduk di dalam mobil, dan saksi Frinset Yadanfle turun sendiri dari mobil hendak mengantar surat mandat saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Frinset Yadanfle datang kembali ke mobil dan mengatakan bahwa Kepala Kampung Sfadon menolak saksi pasangan calon nomor urut 1, karena basis disini milik JK (Jhon Kamuru) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIT rombongan pergi menuju ibu kota Distrik Hobard, sesampainya di rumah saksi Frinset Yadanfle di Kampung Brianlo, rombongan turun dari mobil untuk beristirahat di rumah Frinset Yadanfle;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang duduk di dalam rumah Frinset Yadanfle, lalu datang Kepala Kampung Brianlo Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah lalu berkata, "kami disini tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1" ;
- Bahwa Terdakwa II juga ada mengatakan kalau kandidat nomor urut 1 belum pernah turun kasih bantuan untuk pembangunan gereja, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan rombongan ;
- Bahwa ketika Terdakwa II berkata demikian saksi bersama rombongan semua sedang duduk di dalam rumah dan mendengar hal yang Terdakwa II katakan ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rombongan tidur di rumah saksi Frinset Yadanfle, lalu besok harinya Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 06.00 WIT, saksi bersama dengan saksi Frinset Yadanfle, saksi Kison Karsao dan saksi Jembris Sakamak pergi menuju Kampung Dais dan Kampung Floyi dengan menggunakan mobil Hillux;

Halaman 18 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kampung Dais lalu saksi Kison Karsao diturunkan, lalu sampai di Kampung Floji diturunkan saksi dan saksi Jembris Sakamak ;
- Bahwa sebelum saksi dan saksi Jembris Sakamak sampai ke Kampung Floji, mobil sudah datang untuk jemput lagi, kata saksi Frinset Yadanfle bahwa kita kembali saja karena Kepala Distrik (Terdakwa I) sudah tolak;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Jembris Sakamak naik ke mobil lalu menuju pulang ditengah perjalanan bertemu dengan Kepala Distrik (Terdakwa I) dan seorang polisi yang sedang berjalan kaki, lalu mobil berhenti dan saksi dengar Terdakwa I berkata, "ade dorang pulang sudah, saya sebagai kepala bidang wilayah, saya tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1 dan kamu datang waktu malam hari seperti orang pencuri dan kamu pulang sudah" ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang suara pemilihan di Distrik Hobard;
- Bahwa sebagai saksi dari pasangan calon tidak ada diberikan pembekalan oleh pasangan calon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa I menyatakan : bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan, "ade dorang pulang sudah, saya sebagai kepala bidang wilayah, saya tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1 dan kamu datang waktu malam hari seperti orang pencuri dan kamu pulang sudah" ;
- Terdakwa II menyatakan : bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan, "kami disini tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1" ;
- Terdakwa III tidak ada tanggapan ;

6. Saksi OBAJA SAGISOLO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah penolakan saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan

Halaman 19 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WIT ;

- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi pilkada untuk pasangan nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko yang diberikan mandat sebagai saksi TPS pada Kampung Klasel di Distrik Hobard, Kabupaten Sorong;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi pergi bersama rombongan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi FRINSET YADANFLE (kordinator saksi), saksi KISON KARSAU, saksi JEMBRIS SAKAMAK, saksi ORGENES KARSAU, saksi OBED NEGOSAKAMAK, saksi NAFTALIS SELAYA, BARTOLOMEUS KOMENDI, saksi SAMBUR THESIA, Saudari LILI MARIA MAGAWE dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT saksi bersama rombongan tiba di Kampung Sfadon dan mobil berhenti di depan rumah kepala kampung Sfadon, lalu saksi Frinset Yadanfle sendiri turun dari mobil untuk mengantarkan surat mandat saksi kepada Kepala Kampung Sfadon ;
- Bahwa saat itu saksi tetap duduk di dalam mobil, dan saksi Frinset Yadanfle turun sendiri dari mobil hendak mengantar surat mandat saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Frinset Yadanfle datang kembali ke mobil dan mengatakan bahwa Kepala Kampung Sfadon menolak saksi pasangan calon nomor urut 1, karena basis disini milik JK (Jhon Kamuru) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIT rombongan pergi menuju ibu kota Distrik Hobard, sesampainya di rumah saksi Frinset Yadanfle di Kampung Brianlo, rombongan turun dari mobil untuk beristirahat di rumah Frinset Yadanfle;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang duduk di dalam rumah Frinset Yadanfle, lalu datang Kepala Kampung Brianlo Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah lalu berkata, "kami disini tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1" ;
- Bahwa Terdakwa II juga ada mengatakan kalau kandidat nomor urut 1 belum pernah turun kasih bantuan untuk pembangunan gereja, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan rombongan ;

Halaman 20 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa II berkata demikian saksi bersama rombongan semua sedang duduk di dalam rumah dan mendengar hal yang Terdakwa II katakan ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rombongan tidur di rumah saksi Frinset Yadanfle, lalu besok harinya Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 06.00 WIT, saksi Orgenes Karsau bersama dengan saksi Frinset Yadanfle, saksi Kison Karsao dan saksi Jembris Sakamak pergi menuju Kampung Dais dan Kampung Floyi dengan menggunakan mobil Hillux;
- Bahwa saat itu saksi tinggal di rumah menunggu saksi Frinset Yadanfle kembali;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian saksi Frinset Yandfle bersama dengan Orgenes Karsau, saksi Kison Karsao dan saksi Jembris Sakamak pulang kembali ke rumah dan saksi Frinset Yadanfle mengatakan kita pulang saja karena Kepala Distrik (Terdakwa I) menolak kita disini ;
- Bahwa setelah itu rombongan kembali ke Aimas, saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang suara pemilihan di Distrik Hobard;
- Bahwa sebagai saksi dari pasangan calon ada diberikan pembekalan oleh pasangan calon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa I menyatakan : bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan, “ade dorang pulang sudah, saya sebagai kepala bidang wilayah, saya tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1 dan kamu datang waktu malam hari seperti orang pencuri dan kamu pulang sudah” ;
- Terdakwa II menyatakan : bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan, “kami disini tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1” ;
- Terdakwa III tidak ada tanggapan ;

7. Saksi NAFTALY SELAYA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;

Halaman 21 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah penolakan saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WIT ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi pilkada untuk pasangan nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko yang diberikan mandat sebagai saksi TPS pada Kampung Brianlo di Distrik Hobard, Kabupaten Sorong;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi pergi bersama rombongan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi FRINSET YADANFLE (kordinator saksi), saksi KISON KARSAU, saksi JEMBRIS SAKAMAK, saksi ORGENES KARSAU, saksi OBED NEGOSAKAMAK, saksi NAFTALIS SELAYA, BARTOLOMEUS KOMENDI, saksi SAMBUR THESIA, Saudari LILI MARIA MAGAWE dan Supir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT saksi bersama rombongan tiba di Kampung Sfadon dan mobil berhenti di depan rumah kepala kampung Sfadon, lalu saksi Frinset Yadanfle sendiri turun dari mobil untuk mengantarkan surat mandat saksi kepada Kepala Kampung Sfadon ;
- Bahwa saat itu saksi tetap duduk di dalam mobil, dan saksi Frinset Yadanfle turun sendiri dari mobil hendak mengantar surat mandat saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Frinset Yadanfle datang kembali ke mobil dan mengatakan bahwa Kepala Kampung Sfadon menolak saksi pasangan calon nomor urut 1, karena basis disini milik JK (Jhon Kamuru) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIT rombongan pergi menuju ibu kota Distrik Hobard, sesampainya di rumah saksi Frinset Yadanfle di Kampung Brianlo, rombongan turun dari mobil untuk beristirahat di rumah Frinset Yadanfle;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang duduk di dalam rumah Frinset Yadanfle, lalu datang Kepala Kampung Brianlo Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah lalu berkata, "kami disini tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1" ;

Halaman 22 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II juga ada mengatakan kalau kandidat nomor urut 1 belum pernah turun kasih bantuan untuk pembangunan gereja, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan rombongan ;
- Bahwa ketika Terdakwa II berkata demikian saksi bersama rombongan semua sedang duduk di dalam rumah dan mendengar hal yang Terdakwa II katakan ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rombongan tidur di rumah saksi Frinset Yadanfle, lalu besok harinya Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 06.00 WIT, saksi Orgenes Karsau bersama dengan saksi Frinset Yadanfle, saksi Kison Karsao dan saksi Jembris Sakamak pergi menuju Kampung Dais dan Kampung Floyi dengan menggunakan mobil Hillux;
- Bahwa saat itu saksi tinggal di rumah menunggu saksi Frinset Yadanfle kembali;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian saksi Frinset Yandfle bersama dengan Orgenes Karsau, saksi Kison Karsao dan saksi Jembris Sakamak pulang kembali ke rumah dan saksi Frinset Yadanfle mengatakan kita pulang saja karena Kepala Distrik (Terdakwa I) menolak kita disini ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang suara pemilihan di Distrik Hobard;
- Bahwa saksi ada menerima surat mandat sebagai saksi dari pasangan calon ada diberikan pembekalan oleh pasangan calon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa I menyatakan : bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan, “ade dorang pulang sudah, saya sebagai kepala bidang wilayah, saya tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1 dan kamu datang waktu malam hari seperti orang pencuri dan kamu pulang sudah” ;
- Terdakwa II menyatakan : bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan, “kami disini tidak menerima saksi dari kandidat nomor urut 1” ;
- Terdakwa III tidak ada tanggapan ;

8. Saksi PENIAS YADANFLE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak

Halaman 23 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengusiran saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 15 Februari 2017;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di Kampung Klasit TPS 01 ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 13.00 WIT, ketika saksi mengantar kotak suara dari Kampung Klasit ke Distrik, disitu saksi dengar masyarakat cerita kalau ada masalah pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa cerita itu saksi dengar dari Kepala Kampung Klasit, bahwa Kepala Distrik Hobard dan Kepala Kampung Brianlo ada mengusir saksi dari pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa pemungutan suara berlangsung pada jam 07.30 WIT yang hadir disitu saksi sebagai Ketua KPPS, 4 (empat) orang anggota KPPS, Linmas dan polisi;
- Bahwa saat itu tidak ada saksi dari pasangan calon nomor urut 1, sedangkan saksi dari pasangan nomor urut 2 ada hadir ;
- Bahwa selesai pemungutan suara sekitar jam 11.30 WIT, penghitungan suara jam 12.00 WIT, dimana hasilnya pasangan nomor urut 1 mendapat 2 suara sedangkan pasangan nomor urut 1 mendapat 75 suara ;
- Bahwa untuk menjadi Ketua KPPS saksi ada mendapatkan pembekalan dari KPUD ;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan atau memaksa pemilih untuk mencoblos salah satu pasangan calon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Saksi SPENYER SATFLE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengusiran saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard ;
- Bahwa saksi selaku staf Distrik yang bertugas sebagai Bendahara di PPD di Distrik Hobard ;
- Bahwa sebagai bendahara saksi bertugas untuk membayar honorarium PPD, PPS dan KPPS, membuat laporan pertanggungjawaban dana yang disalurkan dan membuat laporan data terkait kegiatan pemilu;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Februari sekitar jam 20.00 WIT, saksi datang bersama dengan Terdakwa II Daniel Momot Kepala Kampung Brianlo ke rumah Frinset Yadanfle di Kampung Brianlo ;
- Bahwa saat itu saksi ada mendengar Terdakwa II berkata, "kalian kalo datang kesini, harus lapor melalui Panwas pemilu, dan melapor kepada kepala wilayah Distrik dan membawa surat mandat, dan kenapa kalian datang malam-malam, dan supaya kalian tau kalau di Kampung Brianlo ini merupakan basisnya JK (Jhon Kamuru) kalian kembali pulang saja karena ini wilayah JK (Jhon Kamuru)" ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi Frinset Yadanfle;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa II Daniel Momot Kepala Kampung Brianlo adalah juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan calon Kandidat Nomor Urut 2 JK-SUKO;
- Bahwa yang saksi lihat pada berita Acara rekapitulasi hasil pemilihan baik rekapitulasi di tingkat KPPS maupun Rekapitulasi di tingkat PPD Distrik, ada terdapat 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 di kampung Selol yang di Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan pemilih di tandatangi oleh Saksi dari Tim pemenangan pasangan Calon kandidat Nomor urut: 1. ZETHIBA, sedangkan 6 TPS yang lainnya tidak di tandatangi oleh saksi dari Tim pasangan Calon Nomor urut 1 ZETHIBA, dan juga berita acara rekapitulasi di tingkat PPD distrik tidak ditandatangani oleh Saksi dari pasangan Calon Kandidat nomor urut 1. ZETHIBA ;
- Bahwa yang saksi tahu Saksi dari tim pasangan Calon kandidat nomor urut 1 ZETHIB tidak menandatangani Berita acara Rekapitulasi hasil pemilih pada tingkat KPPS ada 7 (tujuh) dan berita acara Rekapitulasi pada tingkat PPD distrik ada 1 (satu) ;

Halaman 25 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat mendengar langsung tentang adanya Pelarangan dan penolakan dari kepala Distrik Hobard terhadap beberapa orang Saksi dari Tim Pemenagan pasangan calon kandidat Nomor urut 1. ZETHIBA yang datang ke wilayah Distrik Hobard pada tanggal 14 Februari 2017 karena saya pada saat itu berda di kampung Brianlo dan yang saya sempat mendengar dan melihat adanya pelarangan terhadap saksi dari Tim Pemenangan calon kandidat Nomor urut 1 ZETHIBA hanya dari kepala Kampung Berianlo yaitu saudara DANIEL MOMOT ;
- Bahwa yang saksi tau harusnya ada, namun apabila ada saksi dari pasangan calon kandidat yang tidak menandatangani Berita Acara penghitungan suara baik di KPPS maupun di PPD distrik penghitungan suara tetap berjalan dan hal tersebut tetap dilaporkan ke KPU ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017 di Kampung Brianlo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengusir saksi dari pasangan calon nomor urut 1 ;

Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi NEHEMIA KAMBU.

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengusiran saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 15 Febuair 2017 yang dilakukan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobart (Terdakwa I Abner Lobat) ;
- Bahwa hal tersebut saksi tidak tahu namun saksi dengar dari cerita saksi Spenyer Sfarit ;

Halaman 26 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bahasa yang disampaikan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobard (Terdakwa I Abner Lobat), karena saat itu saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Guru Honorer di SD Negeri 8 HOBARD dan Jabatan saya pada saat Pemiiu Bupati Kab. Sorong tahun 2017 adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kampung BRIANLO saksi sebagai Ketua KPPS Kampung BRIANLO dasar dari SK dari KPU Kab. Sorong dengan Nomor 27/KPTS/KPU/KAB-SRG/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Keiompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik HOBARD Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua KPPS adalah menyelenggarakan Pemilu di Kampung BRIANLO TPS 01 ;
- Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Kampung BRIANLO pada hari pemungutan pada tanggal 15 Februari 2017 berjalan lancar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya mendengar dari Saudara SPENYER SYATFLE selaku Bendahara Distrik HOBARD dan selaku Bendahara PPD HOBARD bahwa adanya Pengusiran yang dilakukan oleh Kepala Kampung BRIANLO atas nama DANYEN MOMOT dan Kepala Distrik Hobart atas nama ABNER LOBAT terhadap Saksi - Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 yaitu ZETHIBA (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM POKKO) ;
- Bahwa tidak ada masalah dimulai untuk pemungutan suara karena sudah sesuai waktunya yaitu 7.30 WIT harus dimulai baik hadir atau tidaknya saksi - saksi dari masing - masing paslon. Untuk dasar hukumnya saksi tidak tahu, akan tetapi itu sudah aturan Pemilihan harus dijalankan ;
- Bahwa sesuai keterangan semua KPPS-KPPS mengatakan bahwa saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 1 yaitu ZETHIBA (Zeth Kadakolo dan H Ibrahim Pokko) tidak hadir ke TPS - TPS yang berada di Distrik HOBARD. Hal tersebut terjadi karena Pengusiran yang dilakukan oleh Kepala Kampung BRIANLO atas nama DANIEL MOMOT dan Kepala Distrik Hobart atas nama ABNER LOBAT terhadap Saksi - Saksi dari

Halaman 27 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paslon Nomor Urut 1 yaitu ZETHIBA (Zeth Kadakolo dan H.Ibrahim Pokko) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada tanggapan ;

11. Saksi BERNARD YADANFI.

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengusiran saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 15 Feburai 2017 yang dilakukan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobart (Terdakwa I Abner Lobat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Kepala Kampung Brianlo dan Kepala Distrik Hobard, namun saksi hanya mendengar dari masyarakat kalau ada penolakan terhadap saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H Ibrahim Pokko ;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Petani dan Jabatan saya pada saat Pemilu Bupati Kab. Sorong tahun 2017 adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kampung FLOYI. Saya sebagai Ketua KPPS Kampung FLOYI didasari dari SK dari KPU Kab. Sorong dengan Nomor : 27/KPTS/KPU/KAB-SRG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik HOBARD Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong serta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provirtsii Papua Barat Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua KPPS adalah menyelenggarakan Pemilu di Kampung FLOYI TPS 01 ;
- Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Kamp. FLOYI pada hari pemungutan pada tanggal 15 Februari 2017 berjalan lancar ;

Halaman 28 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung FLOYI hanya ada 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 FLOYI dengan jumlah pemilih sebanyak 108 (seratus delapan) orang. Dan hasilnya berjalan dengan baik dan lancar ;
- Bahwa untuk saksi - saksi yang hadir hanya saksi dari Paslon nomor urut 2 (JHON KAMURU dan SUKO HARJONO), sedangkan untuk saksi dari Paslon nomor urut 1 (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM POKKO) tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi dari pasangan calon nomor urut 1 tidak hadir saat itu ;
- Bahwa tidak ada masalah dimulai untuk pemungutan suara, karena sudah sesuai waktunya yaitu 7.30 WTT harus dimulai baik hadir atau tidaknya saksi - saksi dari masing - masing pasangan calon. Untuk dasar hukumnya saksi tidak tahu, akan tetapi itu sudah aturan ya Pemilihan harus dijalankan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kata-kata yang diucapkan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobard (Terdakwa I Abner Lobat) saat melakukan pengusiran saksi-saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada tanggapan ;

12. Saksi MANASE SFARIT.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengusiran saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 15 Februai 2017 yang dilakukan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobart (Terdakwa I Abner Lobat) ;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Petani dan Jabatan saksi pada saat Pemilu Bupati Kababupaten Sorong tahun 2017 adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kampung Sfadon. Saksi sebagai Ketua KPPS Kampung Sfadon didasari dari SK dari KPU Kabubapten Sorong dengan Nomor : 27/KPTS/KPU/KAB-

Halaman 29 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRG//2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik HOBARD Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua KPPS adalah menyelenggarakan Pemilu di Kampung Sfadon TPS 01 ;
- Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Kampung Sfadon pada hari pemungutan pada tanggal 15 Februari 2017 berjalan lancar;
- Bahwa di Kampung SFADON hanya ada 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 SFADON dengan jumlah pemilih sebanyak 51 (lima puluh satu) orang;
- BAHWA untuk saksi - saksi yang hadir hanya saksi dari Paslon nomor unit 2 (JHON KAMURU dan SUKO HARJONO). Sedangkan untuk saksi dari Paslon no urut 1 (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM POKKO) tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak hadir ;
- Bahwa dengan tidak hadirnya saksi pasang calon nomor urut 1 tidak ada masalah dimulai untuk pemungutan suara, karena sudah sesuai waktunya yaitu 7.30 WIT harus dimulai baik hadir atau udaknya saksi - saksi dari masing - masing paslon. Untuk dasar hukumnya saya tidak tahu, akan tetapi itu sudah aturan ya Pemilihan harus dijaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengusiran saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 ;
- Bahwa kalau saksi dari pasangan calon pada saat pemungutan suara belum hadir maka pemungutan suara ditunda sambil menunggu saksi datang, jika saksi tidak datang juga maka pemungutan suara tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kata-kata yang diucapkan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobard (Terdakwa I Abner Lobat) saat melakukan pengusiran saksi-saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi;

13. Saksi BARTOLOMEUS LOBAT.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat membrikan keterangan dihadapan penyidik tidak

Halaman 30 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengusiran saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 15 Februari 2017 yang dilakukan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobart (Terdakwa I Abner Lobat) ;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai petani, dan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong tanggal 15 Februari 2017, saksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 01 Kampung Hobard Distrik Hobard;
- Bahwa yang mengangkat saya sebagai ketua KPPS di TPS. 01 kampung Hobard adalah Ketua KPU berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kab. Sorong nomor : 27 / KPTS / KPU / Kap-Srg / I / 2017, Tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Hobard pada pemilihan Bupati dan wakil bupati Kab, Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi papua barat tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan kepala Distrik Hobard yaitu bernama ABNER LOBAT,ST, dan untuk kepala kampung Brianlo yaitu bernama DANIEL MOMOT, serta kepala kampung Sfadon bernama ZETH SFARIT ;
- Bahwa untuk kedatangan dari beberapa orang saksi dari Tim pemenangan pasangan calon dari kandidat nomor urut 1 ZETHIBA pada hari Selasa malam tanggal 14 Februari 2017 ke wilayah Distrik Hobard saksi tidak Tau, karena saksi tidak sempat melihat masyarakat yang di maksud ;
- Bahwa yang saksi tau Kepala Distrik Hobard dan kepala kampung Brianlo serta kepala kampung Sfadon tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya baik kepada kepala kampung maupun kepada ketua KPPS yang ada di wilayah Distrik Hobard terkait dengan adanya penolakan tentang kehadiran saksi dari Tim pemenangan pasangan calon kandidat nomor urut: 1 ZETHIBA ;
- Bahwa pada saat Pemungutan Suara di TPS. 01 kampung Hobard Distrik Hobard pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 tidak dihadiri oleh Saksi dari kandidat nomor urut 1 ZETHIBA, dan di Berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS tidak ditandatangani oleh saksi

Halaman 31 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pasangan calon kandidat nomor urut 1 ZETHIBA karena saksi tidak datang ;

- Bahwa saksi tidak tau ada kalo ada pelarangan atau penolakan terhadap beberapa orang saksi dari pasangan calon kandidat nomor urut 1 ZETHIBA yang akan menjadi saksi di beberapa TPS di wilayah Distrik Hobard, yang telah dilakukan oleh Kepala Distrik Hobard dan Kepala Kampung Brianlo serta Kepala kampung Sfadon ;
- Bahwa saksi kenal ZETH SFARIT selaku Kepala kampung Sfadon, dan saksi juga kenal dengan Terdakwa Daniel Momot selaku Kepala Kampung Brianlo dan saksi juga kenal dengan Terdakwa Abner Lobat selaku Kepala Distrik Hobard ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi ALEX YADANFI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan saksi tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan saat memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengusiran saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong untuk pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard pada tanggal 15 Februari 2017 yang dilakukan oleh Kepala Kampung Brianlo (Terdakwa II Daniel Momot) dan Kepala Distrik Hobart (Terdakwa I Abner Lobat) ;
- Bahwa saksi tidak tau persis mengenai masalah tersebut;
- Bahwa untuk di TPS 01 DAIS tern pat saya menjadi Ketua KPPS 01 DAIS, saksi - saksi dari kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong sudah hadir saat akan dilaksanakan Pemilihan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 06.00 Wit. Akan tetapi sekitar pukul 06.30 WIT ada mobil Hillux datang dari arah Floyi dan ada orang turun dan menghampiri saya dan berkata "maaf bapa kita pulang" Seketika setelah itu Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 yaitu ZETHIBA (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM POKKO) yang bertugas di TPS 01 DAIS ikut pulang tanpa menjelaskan apa-apa kepada saksi. Dan Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 yaitu ZETHIBA (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKKO) yang bertugas di TPS 01 DAIS tidak sempat menyerahkan Surat Mandatnya kepada saksi ;

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Sekertaris Kampung Dais dan Jabatan Saksi pada saat Pemilu Bupati Kab. Sorong tahun 2017 adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kamp. DAIS;
- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Kampung DAIS didasari dari SK dari KPU Kab. Sorong dengan Nomor : 27/KPTS/KPU/KAB-SRG//2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik HOBARD Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Serta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017. Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua KPPS adalah menyelenggarakan Pemilu di Kampung DAIS TPS 01 Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Kamp. DAIS pada hari pemungutan pada tanggal 15 Februari 2017 berjalan lancar;
- Bahwa di Kampung DAIS hanya ada 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 DAIS dengan jumlah pemilih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang. Dan hasilnya berjalan dengan baik dan lancar ;
- Bahwa saksi - saksi dari Kedua Paslon hadir, akan tetapi Paslon no urut 1 (ZETH KADAKOLO dan HIBRAHIM POKKO) setelah sekitar pukul 06.30 WIT ada mobil Hillux datang dari arah Floyi dan ada orang turun dan menghampiri saksi dan berkata " maaf bapa kita pulang". Seketika setelah itu Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 untuk namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga saksi dari Paslon no urut 1 (ZETH KADAKOLO dan H. IBRAHIM POKKO) Pulang ;
- Bahwa kalau saksi dari pasangan calon pada saat pemungutan suara belum hadir maka pemungutan suara ditunda sambil menunggu saksi datang, jika saksi tidak datang juga maka pemungutan suara tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi kenal ZETH SFARIT selaku Kepala kampung Sfadon, dan saksi juga kenal dengan Terdakwa Daniel Momot selaku Kepala Kampung Brianlo dan saksi juga kenal dengan Terdakwa Abner Lobat selaku Kepala Distrik Hobard ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 33 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi ALFIUS LOBAT.

- Bahwa saksi saksi sebagai Ketua Panwas Distrik Hobard ;
- Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penolakan saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pemilukada di Kabupaten Sorong Distrik Hobard, tanggal 15 Februari 2017 di Kampung Dais dan Kampung Floji ;
- Bahwa saksi dengar hal tersebut dari saudara Yustus Lobat, yang menceritakan kalau saksi dari kandidat nomor urut 1 pulang karena diusir oleh Abner Lobat, Daniel Momot dan Zeth Sfarit;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panwas Distrik Hobard tidak ada menerima laporan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa Yustus Lobat adalah seorang anggota Panwas Distrik Hobard;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Yustus Lobat ternyata dia juga mendengar hal tersebut dari masyarakat di Kampung Hobard dan kampung Brianlo;
- Bahwa saksi mendengar informasi yang disampaikan oleh Yustus Lobat sekitar jam 18.30 WIT, lalu masalah tersebut saksi beritahukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Sorong yaitu Yohanis Antoh ;
- Bahwa saat itu Yohanis Antoh menyampaikan bahwa masalah tersebut kerjasama dengan Kepolisian agar masalah tersebut diproses secara hukum;
- Bahwa setahu saksi, hasil perhitungan suara di Distrik Hobard, yaitu Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 35 suara dan Kandidat Nomor urut 2 mendapat 524 suara ;
- Bahwa untuk menjadi saksi kandidat, maka seseorang harus terlebih dahulu mendapat surat mandat oleh masing-masing kandidat dan saksi-saksi tersebut harus dari Kabupaten Sorong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi YOHAN LOBAT.

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pengusiran saksi dari salah satu kandidat pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong, di Distrik Hobard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu informasi itu waktu saksi nonton di CWM tanggal 19 Februari 2017;
- Bahwa saksi lihat ada saksi-saksi kandidat yang lapor ke kandidat kalau mereka diusir oleh Kepala Distrik;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2017 saksi berada di Sekretariat PPD, karena saksi sebagai Ketua PPD ;
- Bahwa saksi berada di Sekretariat PPD sejak pagi jam 07.00 WIT sampai dengan petugas PPS-PPS datang mengantarkan hasil perhitungan yang diterima sejak jam 16.00 WIT sampai dengan jam 18.00 WIT;
- Bahwa Distrik Hobard membawahi 7 (tujuh) Kampung;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan Berita Acara rekapitulasi perhitungan suara ;
- Bahwa surat mandate saksi dari pasangan calon harus di bawa ke KPPS dan PPD setempat ;
- Bahwa tenggang waktu saksi pasangan calon membawa surat mandat tersebut adalah sehari sebelum atau paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum pemilihan dimulai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa I ABNER LOBAT :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penolakan saksi dari pasangan calon Bupati / Wakil Bupati pda Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong tepatnya di Distrik Hobard pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan Terdakwa tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa dilantik menjadi kepala Distrik Hobard pada tanggal 22 April tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas lain Terdakwa tidak ada, hanya melaksanakan tugas pokok Terdakwa sebagai kepala Distrik;

Halaman 35 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok Terdakwa selaku Kepala Distrik diantaranya :
 1. Melayani pegawai dan masyarakat.
 2. Menangani Surat masuk dan Surat Keluar
 3. Melaksanakan perintah dari atasan dalam hal ini Bupati yang turun Distrik.
 4. Memberikan saran dan masukan kepada setiap kepala kampung serta aparat kampung tentang kinerja dalam membangun kampung, dan saling menjaga keamanan di setiap kampung maupun di ibu kota Distrik.
- Bahwa yang melantik Terdakwa sebagai kepala Distrik Hobard adalah Bupati Sorong, dan untuk nomor surat keputusannya Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan beberapa orang dari Tim Pemenangan pasangan Calon dari kandidat nomor urut. 1 ZETHIBA yang akan menjadi saksi pada saat pemilihan Bupati pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Tim pemenangan calon kandidat nomor urut.1 ZETHIBA yang akan menjadi saksi pada pemilihan Bupati pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017, yaitu tepatnya pada hari Rabu pagi tanggal 15 Februari 2017 sekitar Jam : 06.20 wit, di tengah jalan antara kampung DAIS dan kampung FLOYI;
- Bahwa diantara beberapa orang dari Tim Pemenangan dari pasangan calon kandidat nomor urut 1. ZETHIBA yang pernah bertemu dengan Terdakwa di tengah jalan antara kampung DAIS dan kampung FLOI ada yang Terdakwa kenal hanya 1 (satu) orang yaitu bernama FRINSET YADANPLE ;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan mereka yang salah satunya bernama FRINSET YADANPLE, Terdakwa langsung turun dari mobil dan menghampiri kendaraan yang di tumpangi oleh mereka dan mengatakan kepada saksi FRINSET YADANPLE, “ **kamu dari mana**, dijawab oleh saksi FRINSET YADANFLE, “ **kami dari antar saksi di Kampung Floji**”, lalu terdakwa bertanya lagi, “**kamu sampai di sini dari kapan**” dan saudara FRINSET YADANPLE menjawab, “**kita Tiba dari tadi malam** “ dan Terdakwa mengatakan lagi sama mereka “**coba kalo datang ketemu Terdakwa (bapa) biar Terdakwa bisa arahkan**

Halaman 36 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(akomodir) kamu bisa masuk ke TPS ketemu dengan KPPS karena untuk membawa mandat kalian“;

- Bahwa saat itu terdakwa ada katakan kepada saksi Frinset Yadanfle untuk kembali menjemput saksi yang ada di Kampung Floji karena terdakwa ingin bertemu mereka ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang dalam perjalanan ke kampung Floji, terdakwa bertemu lagi dengan saksi Frinset Yadanfle dan teman-temannya, lalu terdakwa ada berkata, **“di sini sudah banyak Tim Kerja dari kandidat pasangan calon nomor urut 2 JK-SUKO (JHON KAMURU-SUKOHARJONO), dan juga disini sudah banyak terlihat pendukung-pendukung dari pasangan calon kandidat dari nomor urut. 2. JK-SUKO”**, lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk menunggu Terdakwa di ibu kota Distrik Hobard, karena Terdakwa masih mau melanjutkan perjalanan mengecek kesiapan TPS yang ada di Kampung FLOYI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan lagi kepada mereka dengan perkataan **“ nanti tunggu bapa balik “** lalu setelah itu mereka langsung jalan dan Terdakwa juga melanjutkan perjalanan menuju ke kampung FLOI sekitar kurang lebih sekitar Jam : 07.30 wit Terdakwa kembali ke ibu kota Distrik dan melihat saudara FRINSET YADANPLE dan teman-temannya sudah tidak ada;
- Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan perkataan tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihat mereka kerja disini yaitu ski FRINSET YADANPLE selaku koordinator untuk merangkul masa, sedangkan disini yang Terdakwa lihat yang banyak bekerja adalah dari Tim Pemenangan dari pasangan calon nomor urut. 2 JK-SUKO, dan kalo kamu kerja maksimal disini kamu juga pasti punya pendukung disini ;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh langsung mereka menuju ke Distrik, karena supaya Terdakwa datang kembali agar Terdakwa bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di ibu kota Distrik untuk bisa menerima mereka;
- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab ditingkat Distrik apapun yang akan terjadi setidaknya Terdakwa mengetahui, supaya apabila terjadi sesuatu Terdakwa dapat mengetahui, sedangkan kalau sesuai dengan ketentuan yang ada seseorang yang akan menjadi saksi dari pasangan calon kandidat dalam pemilihan baik pemilihan Gubernur,

Halaman 37 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati dan wali kota tidak ada kewajiban khusus untuk melaporkan kepada Kepala Distrik;
- Bahwa selama pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2017, Terdakwa tidak pernah mendapat perintah maupun mandat dari atasan Terdakwa untuk berpihak ke salah satu pasangan Calon kandidat;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saudara FRINSET YADANPLE di perjalanan saat itu Terdakwa bersama Sopir mobil yang Terdakwa tumpangi pada saat itu, dan saat itu sopir tidak turun dari mobil yang turun hanya Terdakwa sendiri langsung mendekat ke kendaraan yang di tumpangi oleh saudara FRINSET YADANPLE;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa bertemu dengan saudara FRINSET YADANPLE jarak antara kendaraan yang Terdakwa Tumpangi dengan kendaraan yang di tumpangi oleh saudara FRINSET sekitar kurang lebih 10 meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahannya maupun anjuran terhadap kepala kampung SFADON yang bernama ZETH SFARIT serta masyarakat yang ada di kampung Hobard;

2. Keterangan Terdakwa II DANIEL MOMOT :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penolakan atau pengusiran saksi dari pasangan calon Bupati /Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong tepatnya di Distrik Hobard, Kamung Brianlo, pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan Terdakwa tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Brianlo sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang, tanggal 20 Agustus 2010 ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Kampung adalah menjaga masyarakat, melaksanakan tanggungjawab sebagai Kepala Kampung, melaksanakan Pembangunan Kampung serta menjaga ketertiban Kampung Khususnya di Kampung Brianlo Dist.

Halaman 38 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hobard Kab. Sorong, dan Terdakwa bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang ada di Kamp. dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Distrik Hobard dan Pemerintah Daerah Kab. Sorong baik secara lisan maupun tulisan;

- Bahwa Terdakwa tahu di Distrik Hobard ada 7 (tujuh) kampung yaitu : Kampung BRIANLO, Kampung HOBARD, Kampung FLOYI, Kampung SELOL, Kampung KLASSEL, Kampung SFADON, dan Kampung DAIS;
- Bahwa nama Kepala Distrik Hobard Kabupaten Sorong adalah terdakwa APNER LOBAT, S.T. ;
- Bahwa untuk Kampung Brianlo memiliki Jumlah DPT yang ada di TPS 01 Kamp. Brianlo yaitu sebanyak 76 DPT ;
- Bahwa untuk TPS 01 Kampung Brianlo Distrik Hobard Kab. Sorong nama Ketua KPPS di TPS 01 Kampung Brianlo yaitu Saudara NEHMIA KAMBU ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa sedang Rapat Persiapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat di rumah Ketua KPPS yaitu Saudara NEHMIA KAMBU bersama - sama dengan anggota KPPS dan bendahara PPD yaitu Saudara SPENYER SFARIT;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa menengar dan melihat ada mobil Toyota Hillux warna hitam dan Terdakwa melihat Mobil tersebut berhenti di rumah HOFNI YADANFLE, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Saudara SFENYER SFARIT langsung datang menuju kerumah Saudara HOFNI YADANFLE;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara HOFNI YADANFLE Terdakwa mengucapkan salam **"Selamat malam"** dan Terdakwa menyampaikan kepada ski FRINSET YADANFLE, **"Bahwa di Distrik Hobard Kabupaten Sorong Tidak ada Posko yang jelas dari Kandidat Nomor 1, Kandidat Nomor 1 tidak pernah Kampanye, Kandidat Nomor 1 tidak pernah memberikan bantuan apapun baik dalam bentuk uang maupun barang di semua Kampung yang ada di Distrik Hobard Kab. Sorong, di Kampung – Kampung yang ada di Distrik Hobard adalah daerah Milik Pasangan Nomor 2 JK karena Bantuan berupa Bahan dan Dana Jelas"**;

Halaman 39 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** ski FRINSET YADANFLE ada menjawab "**Kami menunggu dana Transportasi dari Kandidat Nomor 1**";
- Bahwa saat itu mereka tidak ada yang menjawab dan diam saja, lalu tidak lama kemudian Terdakwa langsung Pamit pulang ke Rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu ada saksi yang mendengar dan melihat langsung yaitu Saudara SPENYER SFARIT selaku Bendahara Distrik Hobard / PPD Distrik Hobard, pada saat itu yang berada di tempat tersebut ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa kegiatan pemilihan umum di TPS Kampung Brianlo tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan selesai;
- Bahwa ada juga penolakan Saksi dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Kandidat Nomor Urut 1 Zethiba di Kampung Sfadon Distrik Hobard Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Kepala Kampung Sfadon yaitu terdakwa ZETH SFARIT;

3. Keterangan Terdakwa III ZETH SFARIT :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penolakan atau pengusiran saksi dari pasangan calon Bupati /Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong tepatnya di Distrik Hobard, Kampung Spadon, pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka yang telah dibaca kemudian di paraf serta tandatangani, dan keterangan tersebut dihadapan penyidik adalah benar, dan Terdakwa tidak dipaksa, ditekan, diancam atau diintimidasi saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Kampung di Kampung SFADON, dan dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan walikota serentak pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, terdakwa juga terlibat dalam panitia pemilihan umum sebagai anggota KPPS pada TPS. 01 kampung SFADON;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai anggota KPPS di TPS. 01 kampung SFADON adalah Ketua KPU Kabupaten Sorong ;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai kepala kampung SFADON adalah Sekretaris Daerah kabupaten Sorong atas nama Bupati ;

Halaman 40 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai di angkat menjadi kepala kampung SFADON sejak tanggal 16 Desember tahun 2015;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, sekitar Jam : 19.30 wit, saksi FRINSET YADANPLE bersama dengan beberapa orang temannya, dan setelah tiba di tengah kampung SFADON, saksi RFINSET YADANPLE mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud memberitahukan dan sekaligus mengantar surat mandat untuk salah satu Saksi dari temannya yang di tugaskan oleh Tim Pemenangan kandidat nomor urut 1 ZETHIBA;
- Bahwa setelah saksi FRINSET YADANPLE menyampaikan maksud dan tujuan datang ke kampung SFADON lalu Terdakwa menyampaikan **"kenapa kalian datang malam dan kalo kalian datang mau jadi saksi harus lapor ke distrik dan panwas karena di kampung ini adalah basis dandidat nomor urut. 2 JK-SUKO (Jhon kamuru-Sukoharjo), karena posko dari kandidat nomor urut. 1 tidak ada di kampung saya, dan bahan - bahan sembako untuk masyarakat tidak ada jadi kalian kembali saja"** dan setelah itu saudara FRINSET YADANPLE langsung kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke ibu kota Distrik kampungHobard;
- Bahwa terdakwa berkata seperti itu karena kampung SFADON merupakan basis kemenangan kandidat nomor urut. 2 dan terdakwa tidak mau ada kehadiran dari tim pemenagan kandidat dari nomor urut. 1 zethiba, dan disamping itu kandidat nomor urut. 2 JK-SUKO sudah banyak membangun untuk masyarakat di kampung SFADON diantaranya membangun Gereja, dan perumahan masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi FRINSET YADANPLE mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahukan tentang adanya kehadiran saksi dari pasangan calon kandidat nomor urut 1 ZETHIBA dikampung SFADON ada banyak masyarakat yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi dari Tim pemenagan pasangan calon nomor urut 1 ZETHIBA tidak menghadiri sampai dengan saat penghitungan suara pada saat pemungutan suara di TPS. 01 kampung SFADON dan bahkan Berita acara penghitungan suara di TPS juga tidak ditandatangani oleh saksi dari Tim pemenangan pasangan calon kandidat nomor urut. 1 ZETHIBA karena karena saksi sudah pulang sejak dari pagi;

Halaman 41 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat perintah dari pimpinan wilayah yang ada di distrik Hobard untuk melarang dari tim kandidat nomor urut: 1 ZETHIBA untuk masuk ke kampung kami, namun saya pernah di beritahu oleh kepala Distrik HOBARD saudara ABNER LOBAT, ST untuk menganjurkan memilih kandidat nomor urut :2. JK-SUKO;
- Bahwa untuk proses pemilihan pada saat pemungutan suara di TPS. 01 kampung SFADON sudah berjalan sesuai aturan, walaupun tidak dihadiri oleh salah satu saksi dari kandidat, namun pelaksanaan pemilu dan penghitungan tetap jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

- Peraturan KPU Nomor

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor : 101/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor : 102/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara KISON KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Dais Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 103/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara ORGENES KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Floyi Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor :

Halaman 42 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara OBED NEGO SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Selol Distrik Hobard;

- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 106/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara JEMBRIS SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Sfadon Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 107/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara OBAJA SAGISOLO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Klazelt Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 108/SM/TK.ZETIBA/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara SAMBUR THESIA untuk menjadi Saksi Distrik Hobard tanggal 22-24 Februari 2017;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Nomor :27/KPTS/KPU/KAB-SRG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Hobard Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Nomor : 27/SK/KPU/KAB-SRG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Hobard Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 185 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Para Aparat Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung Pada 51 (Lima Puluh Satu) Kampung di 15 (Limabelas) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
- Fotocopy Keputusan Bupati Sorong Nomor 141 / KEP. 373 – ADPEM / XII / TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Kampung Pada 19 (Sembilan Belas) Kampung di 4 (Empat) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;

Halaman 43 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Naskah Pelantikan sebagai Kepala Distrik Hobard Nomor : 821.3/07/2017, tanggal 22 April 2015;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3 /08/2015, tanggal 22 April 2015;
- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 821.2 /07 /2015, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Distrik Hobard Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Hobard sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Brianlo sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Floyi sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Dais sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Klazelt sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Selol sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Sfadon sebanyak 1 rangkap asli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan untuk itu saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 188 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 44 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terkandung elemen unsure yang bersifat alternatif yaitu **Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah**, maka cukup salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Abner Lobat, Terdakwa II Daniel Momot dan Terdakwa III Zeth Sfarit alias Syatfle** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, ternyata bahwa **Terdakwa I Abner Lobat bekerja Kepala Distrik Hobard, Terdakwa II Daniel Momot bekerja sebagai Kepala Kampung Brianlo dan Terdakwa III bekerja sebagai Kepala Kampung Sfadon ;**

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa :

- Fotocopy Keputusan Bupati Sorong Nomor141 / KEP. 373 – ADPEM/XI/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Kampung Pada 19 (Sembilan Belas) Kampung Di 4 (Empat) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 185 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Para Aparat Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung Pada 51 (Lima Puluh Satu) Kampung di 15 (Limabelas) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
- Fotocopy Naskah Pelantikan sebagai Kepala Distrik Hobard Nomor : 821.3/07/2017, tanggal 22 April 2015;

Halaman 45 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3 /08/2015, tanggal 22 April 2015;
- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 821.2 /07 /2015, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Distrik Hobard Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur **Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah** telah terpenuhi ;

2. Unsur Yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Menimbang, bahwa Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa “*kesengajaan*” adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan P.A.F.Lamintang,S.H., Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari **uiting van de will** atau pernyataan dari kehendak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut : “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi : Frinset Yadanfle, Kison Karsau, Sambur Thesia, Jembris Sakamak, Orgenes Karsau, Obaja Sagisolo dan Naftali Selaya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Frinset Yadanfle adalah Kordinator saksi pasangan calon Nomor Urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Poko dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong yang bertugas untuk mengantar saksi pasangan calon nomor urut 1 ke 7 (tujuh) Kampung di Distrik Hobard ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.00 WIT dari Posko Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Aimas, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux, saksi Frinset Yadanfle sebagai kordinator saksi pergi bersama rombongan yang terdiri

Halaman 46 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi sendiri, saksi SAMBUR THESIA (saksi PPD), saksi ORIGENES KARSAU (saksi TPS), saksi OBAJA SAGISOLO (saksi TPS), saksi OBED NEGO SAKAMAK (saksi TPS), saksi NAFTALIS SELAYA (saksi TPS), BARTOLOMEUS KOMENDI (saksi TPS), saksi KISON KARSAU (saksi TPS), saksi JEMBRIS SAKAMAK (Saksi TPS), Saudari LILI MARIA MAGAWÉ dan Sopir Mobil yang tidak ketahui namanya mengendarai Kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hillux warna hitam menuju ke Distrik Hobard Kabupaten Sorong;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT rombongan tersebut tiba di Kampung Sfadon, lalu mobil di parkir di pinggir jalan, kemudian saksi Frinset Yadanfle sendiri turun dari mobil hendak pergi bertemu dengan Kepala Kampung Sfadon untuk menyerahkan surat mandate saksi pasangan calon nomor urut 1 yaitu saksi Jembris Sakamak;
- Bahwa setelah saksi Frinset Yadanfle bertemu dengan Terdakwa III Zeth Sfarit Kepala Kampung Sfadon, lalu menyampaikan tujuannya datang untuk menyerahkan surat mandat saksi pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa setelah saksi Frinset Yadanfle menyampaikan maksudnya tersebut, lalu Terdakwa III Zeth Sfarit berkata, **"kenapa kalian datang malam dan kalo kalian datang mau jadi saksi harus lapor ke distrik dan panwas karena di kampung ini adalah basis dandidat nomor urut. 2 JK-SUKO (Jhon kamuru- Sukoharjo), karena posko dari kandidat nomor urut. 1 tidak ada di kampung saya, dan bahan - bahan sembako untuk masyarakat tidak ada jadi kalian kembali saja"** ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut, saksi Frinset Yadanfle kembali pergi naik ke mobil dan memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Terdakwa III Zeth Sfarit menolak kehadiran saksi-saksi dari pasangan calon nomor urut 1 ;
- Bahwa selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke ibu kota Distrik Hobard;
- Bahwa sesampainya di Kampung Brianlo sekitar jam 20.00 WIT, rombongan turun dari mobil hendak beristirahat di rumah saksi Fransit Yadanfle ;
- Bahwa ketika saksi Frinset Yadanfle bersama teman-temannya sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut sekitar berselang 15 (lima belas menit) datanglah Terdakwa II Daniel Momot Kepala Kampung Brianlo masuk ke dalam rumah;

Halaman 47 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II Daniel Momot masuk ke dalam rumah lalu berkata kepada saksi Frinset Yadanfle dan kawan-kawannya, "**kami disini tidak terima saksi dari pasangan calon nomor urut 1, karena disini basisnya JK (pasangan calon Jhon Kamuru / Suko Harjono)**;
- Bahwa lalu Terdakwa II Daniel Momot pergi meninggalkan saksi Fransit Yadanfle beserta teman-temannya;
- Bahwa besok harinya Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 05.00 WIT saksi Frinset Yadanfle dan teman-temannya bangun lalu saksi Frinset Yadanfle bersama dengan saksi Kison Karsao, Orgenes Karsao dan Jembris Sakamak, menggunakan mobil pergi menuju Kampung Dais dan Kampung Floyi;
- Bahwa setibanya di Kampung Dais, lalu saksi Kison Karsao turun dan pergi untuk mendatangi TPS di Kampung tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Floyi maka saksi Jembris Sakamak dan saksi Orgenes Karsao turun hendak menuju TPS Kampung Floyi, sedangkan saksi Fransit Yadanfle dalam perjalanan kembali pulang ke Kampung Brianlo ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Frinset Yadanfle pulang ke rumahnya, ditengah perjalanan terlihat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I Abner Lobat;
- Bahwa saat itu mobil yang ditumpangi Terdakwa I Abner Lobat berhenti dan mobil yang ditumpangi saksi Fransit Yadanfle juga berhenti, lalu Terdakwa I mendatangi saksi Frinset Yadanfle yang duduk di dalam mobil lalu Terdakwa I berkata : "Kamu dari mana ?", dijawab oleh saksi Frinset Yadanfle, "dari mengantar saksi di kampung Dais dan Floyi", dikatakan oleh Terdakwa I, " kamu tidak hargai saya sebagai pemimpin wilayah Distrik Hobard, disini basisnya JK";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berkata kepada saksi Frinset Yadanfle untuk memutar balik mobilnya dan kembali menjemput saksi-saksi yang sudah diturunkan di kampung Dais dan kampung Floyi untuk pulang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Fransit Yadanfle menjemput kembali saksi Kison Karsao di Kampung Dais, lalu menjemput saksi Jembris Sakamak dan saksi Orgenes Karsao di Kampung Floyi;
- Bahwa ketika mobil yang ditumpangi saksi Fransit Yadanfle bersama dengan saksi Kison Karsao, saksi Jembris Sakamak dan saksi Orgenes

Halaman 48 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsao dalam perjalanan dari kampung Floyi hendak pulang, bertemu lagi dengan Terdakwa I yang sedang berjalan kaki bersama seorang polisi menuju Kampung Floyi;

- Bahwa saat itu Terdakwa I menghentikan mobil yang ditumpangi oleh saksi Frinset Yadanfle dan teman-temannya, lalu Terdakwa I berkata, "kamu datang seperti pencuri diwaktu malam, kami tidak terima saksi dari pasangan calon nomor urut 1, disini basisnya nomor urut 2";
- Bahwa selanjutnya saksi Frinset Yadanfle dan teman-temannya melanjutkan perjalanan kembali ke rumahnya di kampung Brianlo lalu menjemput teman-teman yang lainnya dan kembali ke Pos Sekretariat Pasangan calon nomor urut 1 dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa para Terdakwa keberatan dengan keterangan 7 (tujuh) orang saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penolakan atau pengusiran terhadap saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sorong di Distrik Hobard, Kampung Sfado, Kampung Brianlo, Kampung Dais dan Kampung Floyi;

Menimbang, bahwa keberatan para Terdakwa terhadap keterangan 7 (tujuh) orang saksi tersebut diatas, tidaklah cukup beralasan hukum, karena 2 (dua) orang saksi meringankan yang dihadirkan oleh Para Terdakwa sama sekali tidak mendukung keberatan para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah membantah keterangan 7 (tujuh) orang saksi, namun Terdakwa III ketika memberikan keterangan dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan 7 (tujuh) orang saksi tersebut diatas patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan penolakan serta pengusiran terhadap saksi-saksi pasangan calon nomour urut 1 Zeth Kadakolo dan H. Irahim Pokko pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong tepatnya di Distrik Hobard pada Kampung Sfadon, kampung Brianlo dan Kampung Floyi, sehingga mengakibatkan saksi-

Halaman 49 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pasangan calon tersebut tidak bisa menghadiri Tempat Pemungutan Suara untuk melihat dan mengawasi jalannya Pemungutan Suara pada saat pemilihan berlangsung ;

Menimbang, bahwa saksi Penias Yadanfle pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di Kampung Klasil, dimana pada saat pemilihan berlangsung lancar serta tanpa di hadiri saksi dari pasangan calon nomor urut 1. Dari hasil perhitungan suara Pasangan nomor urut 1 mendapatkan 2 (dua) suara dan pasangan nomor urut 2 mendapatkan 75 (tujuh puluh lima) suara;

Menimbang, bahwa saksi Spenyer Sattfle pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Sebagai Bendahara PPD (Paniatia Pemilihan Distrik). Bahwa ketika Terdakwa II Daniel Momot datang menemui ski Frinset Yadanfle bersama dengan teman-temannya, saksi ada ikut bersama dengan terdakwa II Daniel Momot. Bahwa saat itu saksi ada mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa II Daniel Momot kepada saksi Frinset Yadanfle dan teman-temannya, kata Terdakwa II Daniel Momot, "kalian kalo datang kesini, harus lapor melalui Panwas pemilu, dan melapor kepada kepala wilayah Distrik dan membawa surat mandat, dan kenapa kalian datang malam-malam, dan supaya kalian tau kalau di Kampung Brianlo ini merupakan basisnya JK (Jhon Kamuru) kalian kembali pulang saja karena ini wilayah JK (Jhon Kamuru)" ;

Menimbang, bahwa saksi Nehemia Kambu pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Kampung Brianlo. Bahwa pada saat pemilihan berjalan lancar. Dari hasil perhitungan suara pasangan nomor urut 1 mandapat 1 (satu) suara dan pasangan nomor urut 2 mendaat 74 (tujuh puluh empat) suara. Ketika pelaksanaan pemilihan tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 tidak hadir dan tidak ikut menandatangani Berita Acara perhitungan suara ;

Menimbang, bahwa saksi Bernard Yadanfi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Kampung Floyi. Pada saat pemilihan berjalan lancar. Dari hasil perhitungan suara pasangan nomor urut 1 tidak mendapatkan suara, dan pasangan nomor urut 2 mendapatkan 108 (seratus delapan) suara. Ketika pelaksanaan pemilihan tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 tidak hadir dan tidak ikut menandatangani Berita Acara perhitungan suara ;

Menimbang, bahwa saksi Manase Sfarit pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Kampung Sfadon. Pada saat pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lancar. Hasil penghitungan suara pasangan nomor urut 1 tidak mendapatkan suara dan pasangan nomor urut 2 mendapatkan 51 (lima puluh satu) suara. Ketika pelaksanaan pemilihan tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 tidak hadir dan tidak ikut menandatangani Berita Acara perhitungan suara ;

Menimbang, bahwa saksi Bartolomeus Lobat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Kampung Hobard. Pada saat pemilihan berjalan lancar. Hasil penghitungan suara pasangan nomor urut 1 mendapatkan 2 (dua) suara dan pasangan nomor urut 2 mendapatkan 80 (delapan puluh) suara. Ketika pelaksanaan pemilihan tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 tidak hadir dan tidak ikut menyaksikan serta tidak menandatangani Berita Acara perhitungan suara ;

Menimbang, bahwa saksi Alex Yadanfi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Kampung Dais. Pada saat pemilihan berjalan lancar. Pemilih yang datang berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang. Ketika pelaksanaan pemilihan tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 tidak hadir dan tidak ikut menyaksikan serta tidak menandatangani Berita Acara perhitungan suara ;

Menimbang, bahwa saksi Alfius Lobat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua Panwas Distrik Hobard. Saksi mendengar cerita dari Yustus Lobat anggota Panwas yang mengatakan, kalau ia mendengar cerita dari masyarakat Kampung Hobard dan kampung Brianlo, bahwa saksi pasangan nomor urut 1 pulang karena diusir oleh Terdakwa I Abner Lobat, Terdakwa II Daniel Momot, dan Terdakwa III Zeth Sfarit, namun saksi tidak tahu persis apa yang Para Terdakwa katakan untuk mengusir saksi pasangan nomor urut 1. Masalah tersebut sudah saksi sampaikan kepada Ketua Panwas Kabupaten Sorong Yohanis Antoh yang kemudian masalah tersebut ditindak lanjuti bersama dengan pihak Kepolisian untuk diproses hukum. Dari hasil rekapitulasi suara pada Distrik Hobard, pasangan nomoor urut 1 mandapatkan 35 (tiga puluh lima) suara dan pasangan nomor urut 2 mendapatkan 524 (lima ratus dua lupuh empat) suara;

Menimbang, bahwa saksi Yohan Lobat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua PPD Distrik Hobard. Saksi tahu informasi pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat saksi nonton TV CWM tanggal 19 Februari 2017. Saksi dari pasangan calon harus membawa surat mandat ke KPPS dan PPD, surat

Halaman 51 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat tersebut harus sudah dibawa sehari sebelum atau 15 (lima belas) menit sebelum pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata benar saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H.Ibrahim Pokko pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong di Distrik Hobard tidak hadir melaksanakan tugasnya untuk mengikuti serta mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah pada 6 (enam) Kampung di Distrik Hobard, yaitu Kampung Sfadon, kampung Brianlo, Kampung Hobard, Kampung Dais, Kampung Floyi, Kampung Klasel;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa Surat Mandat ternyata benar bahwa saksi-saksi pasangan nomor urut 1 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sorong telah mendapatkan mandat dari Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon nomr urut 1, yaitu saksi Naftaly Selaya sebagai saksi TPS 1 Kampung Brianlo, saksi Kirson Karsao sebagai saksi TPS 1 pada Kampung Dais, saksi Orgenes Karsao sebagai saksi TPS 1 Kampung Floyi, Obed Nego Sakamak sebagai saksi TPS 1 Kampung Selol, saksi Jembris Sakamak sebagai saksi TPS 1 Kampung Sfadon, saksi Obaja Sagisolo sebagai saksi TPS 1 Kampung Klazelt dan saksi Sambur Thesia sebagai saksi dalam rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Hobard;

Bahwa ternyata saksi-saksi tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1 di Distrik Hobard, terkecuali Obed Nego Sakamak sebagai saksi TPS 1 Kampung Selol ;

Bahwa saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 tersebut tidak dapat menjalankan untuk mengikuti serta mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah sesuai surat mandatnya masing-masing serta tidak ikut menandatangani Sertifikat Hasil pnghitungan suara pada TPS masing-masing sesuai surat mandapatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata benar bahwa para Terdakwa telah melakukan tindakan yang dilarang yaitu melakukan penolakan atau pengusiran saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 Zeth Kadakolo dan H.Ibrahim Pokko pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, yang sangat merugikan Pasangan Calon NOmor Urut 1 tersebut, karena saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak dapat mengikuti serta mengawasi jalannya pemilihan dan tidak ikut menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sedangkan tentunya ada biaya-biaya

Halaman 52 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan untuk memobilisasi perjalanan rombongan saksi-saksi pasangan calon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur pejabat aparat sipil negaradan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen-dokumen perhitungan suara, dokumen mandate saksi pasangan calon nomor urut 1 serta dokumen pengangkatan dan pelantikan Para Terdakwa dalam jabatannya masing-masing, merupakan dokumen penting perhitungan suara serta dokumen penting pribadi maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat mencederai Pesta Demokrasi dengan Asas Pemilihan yang Bebas, Umum, Langsung dan Rahasia ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 53 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son



- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Memperhatikan : ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ABNER LOBAT, Terdakwa II DANIEL MOMOT dan Terdakwa III ZETH SFARIT alias SYATFLE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung Melakukan Tindakan Yang Dilarang Yang Merugikan Salah Satu Pasangan Calon**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABNER LOBAT, Terdakwa II DANIEL MOMOT dan Terdakwa III ZETH SFARIT alias SYATFLE** dengan pidana penjara masing-masing selama;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor : 101/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor : 102/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandat kepada Saudara KISON KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Dais Distrik Hobard;

- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 103/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara ORGENES KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Floyi Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 105/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara OBED NEGO SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Selol Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 106/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara JEMBRIS SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Sfadon Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 107/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara OBAJA SAGISOLO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Klazelt Distrik Hobard;
- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor : 108/SM/TK.ZETIBA/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara SAMBUR THESIA untuk menjadi Saksi Distrik Hobard tanggal 22-24 Februari 2017;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Nomor :27/KPTS/KPU/KAB-SRG/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Hobard Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Nomor : 27/SK/KPU/KAB-SRG/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Hobard Pada

Halaman 55 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;

- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 185 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Para Aparat Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung Pada 51 (Lima Puluh Satu) Kampung di 15 (Limabelas) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
- Fotocopy Keputusan Bupati Sorong Nomor 141 / KEP. 373 – ADPEM / XII / TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Kampung Pada 19 (Sembilan Belas) Kampung di 4 (Empat) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
- Fotocopy Naskah Pelantikan sebagai Kepala Distrik Hobard Nomor : 821.3/07/2017, tanggal 22 April 2015;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3 /08/2015, tanggal 22 April 2015;
- Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 821.2 /07 /2015, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Distrik Hobard Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Hobard sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Brianlo sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Floyi sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Dais sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Klazelt sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Selol sebanyak 1 rangkap asli;
- Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram Kampung Sfadon sebanyak 1 rangkap asli;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Halaman 56 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2017**, oleh kami **HANIFZAR,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **GRACELY N. MANUHUTU, S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh **ZENERICHO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA,S.H.

Halaman 57 dari 57 Halaman. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)